

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem norma yang memuat pernyataan mengenai apa yang seharusnya dilakukan (dassollen) dan aturan-aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang, menjadi pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat, menjadikannya batasan dan menciptakan kepastian hukum (Tirayo & Halim, 2019). Hukum terdiri dari himpunan peraturan yang wajib ditaati oleh masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki daya mengikat dan sanksi (Jamhir, 2020). Hukum merupakan sesuatu yang pasti adanya dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintah hadir untuk mewujudkan kepastian hukum dan mempermudah penegakan hukum, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui hukum pidana (Maryuliyanto dkk., 2023).

Hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan yang menjadi pondasi kuat dalam sistem peradilan di Indonesia, sering disebut sebagai sistem hukum positif dan diwujudkan dalam peraturan hukum yang resmi (Nasip dkk., 2020). Hukum pidana dalam masyarakat berperan sebagai pedoman untuk melindungi individu atau kelompok organisasi dalam aktivitas sehari-hari dengan tujuan menciptakan perasaan aman, ketenangan, dan perdamaian di antara anggota masyarakat dan mencegah perilaku yang dapat merugikan orang lain, yang merupakan aspek jiwa dan fisik seseorang (Manalu dkk., 2023). Kewajiban pidana merupakan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh individu karena hasil dari tindakan mereka yang melanggar hukum atau kurangnya pemahaman tentang tindakan tersebut, yang mereka lakukan tanpa paksaan eksternal, dimana mereka memiliki pemahaman tentang tujuan dan

akibat tindakan tersebut, jika individu merasa ada risiko pidana, maka mereka harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut (Ramadhanti & Solihin, 2021).

Sistem pemasyarakatan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan hukum pidana dan tidak dapat dipisahkan dari konsep umum pemidanaan (Tirayo & Halim, 2019) . Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu kerangka yang mengatur bagaimana Warga Binaan Pemasyarakatan dibina berdasarkan Pancasila, dengan tujuan membuat mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari tindak pidana agar bisa diterima kembali oleh masyarakat. Sistem ini juga berfungsi melindungi masyarakat dari kemungkinan ulangnya tindak pidana oleh narapidana, dan itu selaras dengan nilai-nilai Pancasila (Fachrezi & Wibowo, 2020) . Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk membina narapidana sehingga setelah mereka selesai menjalani hukuman, mereka dapat kembali ke masyarakat. Sebelumnya dikenal sebagai Rumah Penjara, perubahan istilah ini terjadi pada tahun 1964 ketika Dr. Sahardjo, S.H., yang pernah menjadi Menteri Kehakiman, mengubahnya menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Astuti dkk., 2020) . Lembaga Pemasyarakatan sebagai entitas yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap narapidana bertujuan untuk melakukan reintegrasi, yaitu dengan memberikan modal sosial dan memulihkan kepercayaan diri narapidana, sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih baik sebelum kembali ke masyarakat(Perkasa, 2020).

Narapidana adalah individu yang sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995. Menurut Pasal 1 ayat (6) UU tersebut, terpidana adalah individu yang dihukum oleh pengadilan

dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula, Pasal 1 ayat (7) UU tersebut menjelaskan narapidana sebagai individu yang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (32) KUHAP, yang mendefinisikan terpidana sebagai individu yang dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Nurfadilah & Wahyuddin, 2020). Narapidana diharapkan berkontribusi aktif dalam pembangunan dan menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, selama proses pembinaan, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak narapidana (Rusydi, 2021). Indonesia adalah negara hukum yang melindungi hak-hak warganya tanpa diskriminasi, status hukum narapidana tidak boleh menghilangkan hak-hak mereka, remisi adalah hak bagi narapidana diatur dalam Undang-undang Pemasyarakatan dan harus dilindungi oleh negara (Endrawati & Permatasari, 2019).

Remisi merupakan hak yang diberikan kepada narapidana saat mereka berperilaku baik selama masa pembinaan, berfungsi sebagai alat untuk memotivasi narapidana dalam meningkatkan kualitas diri mereka dan kembali memilih jalan kebenaran (Ghozali, 2021). Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi digunakan sebagai alat dukungan bagi narapidana untuk memperbaiki diri sendiri, remisi tidak hanya dianggap sebagai hukuman seperti dalam sistem pemasyarakatan atau sebagai anugerah dalam sistem kelembagaan pemasyarakatan, tetapi diakui sebagai hak dan kewajiban narapidana. Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan dalam memberikan remisi dan mengusulkan narapidana yang layak menerima remisi, setelah itu, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia akan menetapkannya melalui Keputusan Menteri (Khotiah dkk., 2022a).

Pada penelitian yang dilakukan oleh A.Y. Erwin Dodu dkk yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pemberian Remisi Pada Narapidana Menggunakan Metode Topsis (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu). Pada penelitian ini menjelaskan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu kesulitan menentukan narapidana yang berhak atau tidak berhak menerima remisi tambahan, mereka harus melakukan pemilihan narapidana satu per satu. Pada penelitian ini, didapatkan hasil perhitungan kedekatan relatif terhadap solusi ideal yang diurutkan dari nilai tertinggi hingga nilai terendah sehingga karyawan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dapat dengan mudah membuat keputusan mengenai rekomendasi pemotongan hukuman dengan melihat hasil pengurutan (Dodu dkk., 2019).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herman Surya Saputra dan Tri Widodo pada tahun 2020, dengan judul Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Pemberian Remisi Kepada Tahanan Berbasis Web Menggunakan Metode Weighted Product (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wates). Hasil dari penelitian ini berupa peringkat tahanan yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pengambil keputusan untuk memilih tahanan yang cocok untuk mendapatkan remisi, dan implementasi sistem ini dapat mempermudah proses pengambilan keputusan terkait weight product dalam pemberian remisi kepada tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Herman & Tri, 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Titik Khotiah dkk pada tahun 2022, dengan judul Model Klasifikasi Data Remisi Narapidana Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbors Dengan Optimasi Algoritma Genetika. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa, hasil analisis atas 1.760 data dan 9 indikator, dengan satu label Metode KNN, menunjukkan tingkat akurasi

sebesar 87.78%. Namun, penerapan Algoritma Genetika pada Metode KNN untuk klasifikasi remisi narapidana dengan 1.760 data, 9 indikator, dan satu label menghasilkan akurasi lebih tinggi, yaitu 89.72%. Dari sembilan indikator tersebut, indikator X1 (Golongan Registrasi), X3 (Warga Negara), X4 (Agama), X5 (Lama Pidana), X6 (Jenis Kejahatan), X7 (Besaran Denda), X9 (Status JC) terbukti sebagai atribut yang paling signifikan dalam penentuan keakuratan dan efektivitas klasifikasi remisi narapidana (Khotiah dkk., 2022b).

Komputerisasi membantu mengatasi keterbatasan manusia dalam pemecahan masalah, penggunaan komputer telah berkembang dari pemrosesan data dan penyampaian informasi hingga kemampuan menyediakan pilihan-pilihan sebagai dukungan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat (Proboningrum & Sidauruk, 2021) . Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System pertama kali diperkenalkan oleh Michael Scott Morton pada tahun 1970, merupakan sistem berbasis komputer interaktif yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model khusus guna menyelesaikan masalah yang bersifat tak terstruktur (Faisal & Rusda, 2022). Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berperan sebagai penunjang bagi pengambil keputusan, memperluas pengetahuan dan pilihan yang tersedia, tanpa menggantikan evaluasi manusia, sistem ini berfokus pada keputusan yang memerlukan penilaian manusia serta keputusan yang dapat diolah dengan algoritma atau secara teknis ((Santi, 2022). Saat ini, Decision Support System terus berkembang dengan kemampuan yang beragam, disesuaikan dengan bidangnya, di Indonesia, Decision Support System digunakan di berbagai sektor, seperti ekonomi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan

sektor lainnya. Pemanfaatan Decision Support System mempermudah manusia dalam mengatasi keputusan yang rumit (Rahma dkk., 2023).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Renny Puspita Sari dan Alfredo Michael Alliandaw pada tahun 2022, dengan judul Penerapan Metode MOORA Pada Sistem Penentuan Penerimaan Bidikmisi UNTAN. Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa penggunaan MOORA pada Sistem Pendukung Keputusan menghasilkan rekomendasi 5 orang penerima beasiswa bidikmisi dari 30 orang sampel (Sari & Alliandaw, 2022) . Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukamto dkk pada 2020, dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Bidikmisi Menggunakan Metode Smart. Pada penelitian ini, dengan menggunakan 10 data percobaan, sistem yang dibuat memiliki kemampuan untuk memproses data mahasiswa, menghitung data calon penerima, serta menyusun laporan jumlah calon penerima yang diterima dan ditolak, dengan hasil akhir berupa peringkat nilai dari yang tertinggi, dengan nilai tertinggi sebesar 0,75 (Sukamto dkk., 2020) . Pada penelitian yang dilakukan oleh Desyka Prihantar dkk pada tahun 2023, dengan judul Implementasi Decision Support System di Bidang Data Spasial: Systematic Literature Review. Decision Support System di bidang geografi digunakan dalam berbagai konteks seperti penentuan destinasi pariwisata, pengelolaan banjir, peningkatan pertanian, sistem informasi geografis, membantu pemilihan lahan real estate dan prediksi pencemaran air, dengan harapan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya berdasarkan data yang valid (Prihantara dkk., 2023).

Analytical Hierarchy Process AHP adalah metode pendukung keputusan yang diciptakan oleh Thomas L. Saaty. Metode ini mengubah masalah yang kompleks dengan banyak faktor atau kriteria menjadi sebuah hierarki. Hierarki adalah cara

untuk menggambarkan masalah kompleks dalam struktur bertingkat, dimulai dari tujuan pada level pertama, kemudian faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya, hingga level terakhir yang berisi alternatif (Saputra & Nugraha, 2021). Analytic Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu metode pendekatan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang rumit pada situasi yang tidak terstruktur memiliki tujuan untuk memvisualisasikan masalah yang akan dipecahkan dan selanjutnya menentukan prioritas alternatif dengan membandingkan alternatif-alternatif yang ada berdasarkan evaluasi dari para pengambil keputusan (Hutahaean & Julitawaty, 2021). Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) melakukan pengukuran berdasarkan perbandingan berpasangan dan berlandaskan pada pendapat ahli dalam skala prioritas yang digunakan untuk mengukur sesuatu secara relatif, dimana skala optimal pemberian pendapat adalah dari 1 hingga 9 (Mukti & Diana, 2022).

Pada penelitian yang dilakukan Dian Eko Hari Purnomo dan Yogi Akbar Sunardiansyah pada 2021, dengan judul Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Untuk Evaluasi Pemasok Kayu Pada Industri Furnitur. Penelitian ini menunjukkan hasil perhitungan menggunakan metode AHP menunjukkan bahwa pemasok terbaik adalah "Indah Sentosa" dengan nilai sebesar 0,344 atau setara dengan 34,420% (Purnomo & Sunardiansyah, 2021). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudipa dkk pada tahun 2021, dengan judul Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process Dan Interpolasi Linier Dalam Penentuan Lokasi Wisata Di Kabupaten Karangasem. Dalam penelitian ini, digunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot kriteria, skor nilai harga tiket, dan jarak dengan menggunakan Interpolasi Linier. Selain itu, perhitungan

nilai akhir dilakukan melalui proses normalisasi Cost dan Benefit. Hasil penelitian ini dapat memberikan pilihan lokasi wisata alternatif bagi wisatawan domestik yang berencana berlibur di Kabupaten Karangasem (Sudipa dkk., 2021).

Metode TOPSIS pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 1981, merupakan pendekatan pengambilan keputusan multikriteria yang menjadi opsi terbaik untuk mengukur jarak sosial positif dan negatif serta menilai solusi ideal positif dan negatif (Alawiah & Putri, 2021). Proses metode ini dimulai dengan memasukkan data alternatif dan kriteria yang relevan. Setelah langkah pertama ini selesai, proses berlanjut dengan menghitung, mulai dari normalisasi matriks keputusan hingga mencapai tahap akhir, yaitu perhitungan nilai preferensi (Ramadhan & Eliyen, 2022). Metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) memiliki keunggulan berupa kesederhanaan konsep, kemudahan pemahaman, efisiensi dalam komputasi, dan kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana (Mahendra & Indrawan, 2020). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hilwa Gifty dan Didi Suhaedi pada tahun 2023, dengan judul Implementasi Metode Topsis dalam Seleksi Penerimaan Dana Bantuan Masyarakat. Pada penelitian ini diperoleh hasil daftar penerima dana bantuan yang diurutkan berdasarkan nilai preferensi, dengan urutan didasarkan pada nilai preferensi tertinggi. Masyarakat yang berada di urutan teratas berhak menerima dana bantuan, sementara yang berada di urutan paling bawah mungkin tidak atau kurang layak untuk menerima dana bantuan (Salsabila & Suhaedi, 2023).

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok memiliki prosedur Remisi untuk narapidana yang direkomendasikan untuk mendapatkannya. Namun, saat ini, dalam

konteks pemberian Remisi kepada narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Solok, belum ada penggunaan sistem pengambilan keputusan. Pemberian remisi narapidana akan ditingkatkan dengan sebuah sistem yang dapat mempertimbangkan semua kriteria yang relevan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendukung pemberian Remisi narapidana. Agar sistem pengambilan keputusan ini berjalan efektif, metode pengambilan keputusan tertentu juga akan diperlukan. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pemberian pembobotan kriteria dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk melakukan perankingan terhadap setiap alternatif.

Dari permasalahan yang dialami diatas, maka penulis mengangkat topik penelitian dengan judul **“Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pemberian Remisi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Solok Menggunakan Metode Analytical Hirarchy Process Dan Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pendukung Keputusan dapat memberikan rekomendasi penerima remisi pada Lembaga Pemasyarakatan IIB solok ?
2. Bagaimana metode Analytical Hirarchy Process (AHP) Dan Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) dapat

memberikan rekomendasi penerima remisi pada Lembaga Pemasyarakatan IIB solok ?

3. Bagaimana metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dan Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) dapat diimplementasikan kedalam sebuah sistem dengan menggunakan bahasa PHP dan database MySQL?

1.3 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara dimana nantinya akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang ada dapat dikemukakan beberapa hipotesa sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Pendukung Keputusan diharapkan dapat memberikan rekomendasi penerima remisi pada Lembaga Pemasyarakatan IIB solok ?
2. Penerapan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dan Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) diharapkan dapat memberikan rekomendasi penerima remisi pada Lembaga Pemasyarakatan IIB solok ?
3. Diharapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dan Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) dapat diimplementasikan kedalam sebuah sistem dengan menggunakan bahasa PHP dan database MySQL?

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian praktek kerja lapangan ini terarah dan tujuan dari penulis ini tercapai sesuai diharapkan, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu :

1. Data yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan data hasil penilaian narapidana pada bulan September 2023 yang bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan IIB Solok
2. Data sampel yang akan digunakan nantinya adalah sebanyak 30 data hasil penilaian narapidana yang divonis hukuman 5 tahun penjara
3. Penelitian menggunakan 4 variabel penilaian yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, penilaian sikap dan penilaian kondisi mental
4. Sistem akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam pemilihan narapidana penerima remisi dengan menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS).
2. Penelitian ini bertujuan untuk membantu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dalam menentukan narapidana yang berhak menerima remisi.

3. Penelitian ini bertujuan untuk dapat membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian remisi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Implementasi sistem dapat menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Implementasi metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) dapat memberikan pandangan multidimensi dan memastikan bahwa keputusan dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
3. Implementasi Sistem Pendukung Keputusan menjadikan proses pemberian remisi lebih adil dan objektif, mengingat bahwa keputusan didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan dianalisis secara sistematis.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok adalah salah satu lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan narapidana dan pemasyarakatan. Awalnya, Lembaga Pemasyarakatan Solok berada di Jln. Jenderal Sudirman No.2, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dan bangunan ini berdiri di atas tanah seluas + 2.165 m². Bangunan ini awalnya dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dan mampu menampung 75 narapidana dalam 28 kamar hunian dan 2 ruang pembinaan. Namun,

seiring berjalannya waktu, jumlah narapidana terus bertambah, dan ini menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan Solok mengalami over kapasitas. Kondisi over kapasitas ini mendorong pihak LAPAS Solok dan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat, dengan persetujuan dari Pemerintah Kota Solok, untuk membangun LAPAS Solok yang baru di atas tanah seluas 30.000 m² di Jl. KPT. Bahar Hamid, Laing, Kec. Tj. Harapan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 27326.

1.7.1 Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok

Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok menjadi pedoman utama dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut. Visi adalah gambaran jangka panjang yang mencerminkan cita-cita keberlanjutan dan kemajuan, sedangkan misi merinci tujuan-tujuan strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan visi tersebut. Kedua elemen ini menjadi landasan bagi kebijakan dan keputusan lembaga, mengarahkan upaya mereka dalam rehabilitasi narapidana, menjaga keamanan, dan mencapai tujuan pemasyarakatan secara menyeluruh.

1.7.1.1 Visi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan narapidana dan pemasyarakatan di Solok memiliki sebuah visi yang mendalam. Visi yang menjadi pilar utama dari lembaga ini yaitu "Memulihkan kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa". Visi ini bertujuan untuk membangun kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan bagi warga binaan pemasyarakatan.

1.7.1.2 Misi

Visi sebagai tujuan utama sebuah lembaga ataupun organisasi harus diikuti oleh misi sebagai langkah-langkah yang jelas dan menjadi acuan dalam setiap keputusan yang diambil. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM.
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas

1.7.2 Fungsi dan Tugas

Fungsi dan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok menggambarkan peran pokok lembaga dalam sistem peradilan pidana. Fungsi mencakup aspek-aspek krusial seperti pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana, serta pelaksanaan program rehabilitasi. Tugas lembaga mencakup penegakan aturan dan ketertiban di dalam lembaga, menjaga keamanan, serta memastikan pemasyarakatan berjalan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi dan tugas ini memberikan arah bagi setiap langkah yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok dalam menjalankan perannya dalam sistem hukum pidana.

1.7.2.1 Tugas Pokok

Tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu melaksanakan pemasyarakatan bagi narapidana atau anak didik yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab tersebut mencakup memberikan pendampingan serta mengawasi proses pembinaan dan reintegrasi sosial bagi individu-individu yang termasuk. Fokus utama lembaga yaitu membantu narapidana atau anak didik dalam memperbaiki kehidupan mereka, menyiapkan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk kembali berperan secara positif dalam masyarakat usai masa pemasyarakatan.

1.7.2.2 Fungsi

Demi menjalankan tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan memperkenalkan serangkaian fungsi organisasional yang bertujuan mendukung serta melengkapi proses pemasyarakatan yang mereka emban. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
2. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik.
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.7.3 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok mencakup berbagai aspek penting dalam menjalankan perannya dalam sistem peradilan pidana. Tugas utama berfokus pada pembinaan dan pengawasan narapidana, lembaga ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program rehabilitasi. Tanggung jawab mencakup penegakan disiplin, menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga, serta memastikan bahwa seluruh proses pemasyarakatan berjalan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana, tugas dan tanggung jawab lembaga ini menjadi landasan operasional yang mengarahkan semua kegiatan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai hukum.

1.7.3.1 Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan administrasi dan pemenuhan kebutuhan domestik di Lembaga Pemasyarakatan. Fokus utama sub bagian ini yaitu untuk menjamin lancarnya kelangsungan operasional administratif yang mendukung fungsi keseluruhan lembaga pemasyarakatan. Berikut merupakan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan :

1. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
2. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

1.7.3.2 Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik memiliki tanggung jawab yaitu memberikan bimbingan pasyarakatan kepada narapidana atau anak didik yang berada di dalam Lembaga Pasyarakatan. Tugas utama seksi ini adalah memberikan pendampingan serta arahan yang diperlukan untuk memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana atau anak didik. Berikut merupakan fungsi Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik Lembaga Pasyarakatan :

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik.
2. Memberikan bimbingan pasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

1.7.3.3 Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja di Lembaga Pasyarakatan memiliki tanggung jawab dalam memberikan bimbingan terkait pekerjaan, menyiapkan fasilitas kerja, dan mengelola hasil kerja, dimana tugas utamanya yaitu memberikan arahan serta pendampingan terkait aktivitas pekerjaan kepada narapidana atau anak didik, mempersiapkan dan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk bekerja, serta mengelola hasil kerja yang dihasilkan dari kegiatan mereka. Seksi ini memiliki tujuan memberikan keterampilan kerja yang berguna bagi narapidana untuk memperoleh keahlian yang diperlukan di masa depan setelah mereka selesai menjalani masa pasyarakatan. Berikut merupakan fungsi Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pasyarakatan :

1. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja.
2. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

1.7.3.4 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib memiliki tanggung jawab terkait pengaturan jadwal tugas, distribusi peralatan, dan pembagian tanggung jawab terkait keamanan. Tugas mereka mencakup penerimaan laporan harian serta berita acara dari satuan pengamanan, serta penyusunan laporan berkala mengenai keamanan dan penegakan tata tertib di lembaga tersebut. Berikut merupakan fungsi Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan :

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

1.7.3.5 Kesatuan Pengamanan LAPAS

Kesatuan Pengamanan LAPAS memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, dimana tugas utamanya adalah mengawasi serta melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan keteraturan di dalam LAPAS. Fokus dari bagian ini adalah menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali di lembaga

pemasyarakatan tersebut. Berikut merupakan fungsi Kesatuan Pengamanan LAPAS

Lembaga Pemasyarakatan :

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik.
2. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib.
3. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.